



0

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Jalan Lawu Barat Nomor 76 B Karanganyar

P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Krg

Atas Nama Pemohon :

YENI MAYA SARI

Hari/tanggal Penetapan : Senin/ 29 Januari 2024

Hakim Tunggal :

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., MH.

Panitera Pengganti :

SRI YANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Yeni Maya Sari bertempat tinggal di Perum Gilang Residence Dusun Puspas RT 005 RW 007, Kel. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASRI PURWANTI, S.H., M.H., CIL** dan **DANNY TRISNO SUSETYO, S.E., S.H., M.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm ASRI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Al Ikhlas No.2, Mendungan, RT.01, RW.04, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **No. 603/Skk.Um/II/2024** tertanggal 09 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Januari 2024 Nomor 13/Pdt./SK.kh/II/2024/PN Krg, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan dari Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Karanganyar pada tanggal 12 Januari 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor : 17/Pdt.P/2024/PN Krg., telah mengemukakan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada 03 Juli 1984 dari pasangan suami istri yang bernama Supomo dan Nurhayati yang kemudian Pemohon diberi nama Yeni Maya Sari;
2. Bahwa saat Pemohon lahir kondisi rumah tangga kedua orang tua Pemohon yaitu Supomo dan Nurhayati sedang dalam kondisi tidak harmonis, dengan tidak harmonisnya hubungan orang tua Pemohon pada saat Pemohon lahir maka Ayah Pemohon menitipkan Pemohon untuk dirawat kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon yaitu Susiati dan IGN Aridharma dengan tujuan agar tumbuh kembang Pemohon tidak terganggu dan Pemohon tetap mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya selayaknya anak pada umumnya;
3. Bahwa berdasarkan faktanya keretakan rumah tangga antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sudah terjadi sejak Pemohon belum lahir, Ayah Pemohon yang seorang TNI sibuk dengan pekerjaannya sedangkan Ibu Pemohon setelah melahirkan Pemohon tidak mau bertanggungjawab dan tidak mau merawat Pemohon karena percekcoan yang terus menerus, sehingga untuk menyelamatkan nasib Pemohon yang saat itu masih bayi oleh Ayah Pemohon, Pemohon diserahkan untuk dirawat dan dibesarkan oleh Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon yaitu Susiati dan IGN Aridharma;
4. Bahwa agar Pemohon mendapatkan kelancaran urusan Administratif dalam bidang Pendidikan dan pekerjaan maupun urusan lainnya, Ayah Pemohon mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan atas nama Yeni Maya Sari dengan nama



Orangtua yaitu IGN Aridharma sebagai nama Ayah dan Susiati sebagai nama Ibu sesuai dengan akta kelahiran nomor **35867/DISP/1989** tanggal **19 Oktober 1989**. dengan maksud Pemohon tidak terlantar dan tercukupi segala kebutuhannya seperti Pendidikan maupun kasih sayang, yang mana sejak lahir Pemohon tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya karena sejak lahir Ibu Pemohon tidak pernah memberikan kasih sayang kepada Pemohon karena ibu Pemohon yang bernama Nurhayati sudah menyerahkan Pemohon sejak lahir untuk dibesarkan dan dirawat oleh Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon yaitu Susiati dan IGN Aridharma;

5. Bahwa permohonan penerbitan akta kelahiran tersebut tanpa sepengetahuan dari Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon yaitu Susiati dan IGN Aridharma. Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon baru mengetahui jika nama mereka tercantum sebagai orang tua Pemohon dalam akta kelahiran nomor **35867/DISP/1989** tanggal **19 Oktober 1989** setelah akta Kelahiran tersebut jadi dan diserahkan oleh Ayah Pemohon kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon;
6. Bahwa setelah menyerahkan akte kelahiran tersebut kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon, Ayah Pemohon berpesan kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon untuk merawat Pemohon seperti anak mereka sendiri karena ayah Pemohon tidak bisa merawat Pemohon sebab Ayah Pemohon berprofesi sebagai TNI. Selain itu, Ayah Pemohon juga berpesan kepada Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon, untuk tidak memberitahu Pemohon bahwa mereka bukanlah orang tua Pemohon dan hal tersebut boleh diberitahukan kepada Pemohon ketika Pemohon sudah dewasa;



7. Bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Susiati dan IGN Aridharma bukan orang tua kandungnya melainkan kakak kandung dan kakak ipar pemohon ketika pemohon akan melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Pemohon ingin merubah nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam silsilah keluarga Pemohon kedepannya dan juga dalam hal data administrasi milik pemohon;
9. Bahwa untuk sahnya perubahan nama orang tua dalam **Akta Kelahiran nomor 35867/DISP/1989 tanggal 19 Oktober 1989**, sebelumnya pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Orang Tua Kandung Pemohon adalah Supomo dan Nurhayati;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama orang tua dari IGN Aridharma dan Susiati menjadi Supomo dan Nurhayati di dalam Akta Kelahiran nomor 35867/DISP/1989 tanggal 19 Oktober 1989;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah ini :



1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten **35867/DISP/1989** tanggal **19 Oktober 1989**;

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk merubah nama orang tua Pemohon, akan tetapi dari petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar disarankan agar dilakukan Permohonan Penetapan Perubahan Kutipan Akta Kelahiran karena sudah berlakunya UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, anak yang lahir setelah berlakunya UU tersebut harus diajukan dimana Pemohon tersebut dilahirkan;

3. Bahwa berhubung Pemohon bertempat tinggal di Karanganyar maka Permohonan Kutipan Akta Kelahiran akan kami tujukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

4. Bahwa Pemohon sudah menanyakan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tetapi untuk merubah Akta Kelahiran seseorang harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IGN ARIDHARMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IGN ARIDHARMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Tabanan. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 046 Angkasa, Kecamatan Bukit Raya, Kota Madya Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMA) atas nama YENI MAYA SARI, yang dikeluarkan oleh SMU 8 Sail Pekanbaru. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Mengenai Pensiunan atas nama NY.NURHAYATI WR ALM.SERKA SUPOMO, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. ASABRI (PERSERO) JAKARTA TERTANGGAL 14 Juli 2008.

Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan dari Susiyati dan IGN Aridharma tertanggal 22 Januari 2024 Selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti bertanda bukti P-1 s/d P-11, tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. Saksi : SUSIYATI;

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Karanganyar, karena akan merubah nama orang tua Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang benar bernama Nurhayati dan Bapak Pemohon yang benar bernama Supomo;
- Bahwa nama orang tua Pemohon semula bernama Susiyati dan IGN Aridharma diubah menjadi Supomo dan Nurhayati;
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon yaitu Bapak SUPOMO dan Ibunya NURHAYATI, namun di akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tua IGN ARIDHARMA dan Ibu SUSIYATI;



- Bahwa Saat itu orang tua Pemohon SUPOMO dan Ibu NURHAYATI hubungan rumah tangganya kurang harmonis sehingga saat Pemohon lahir oleh bapak saya (SUPOMO) Pemohon dititipkan ke kami (IGN ARIDHARMA dan Ibu SUSIYATI) sebagai kakak kandung dan kakak ipar Pemohon agar mendapat kasih sayang dan bapak meminta kami merahasiakan orang tua kandung Pemohon agar Pemohon bisa tumbuh lebih baik, namun kalau sudah dewasa mohon diberitahu yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau saksi (Susiyati) dan suami (IGN Aridharma) bukan orang tua kandungnya melainkan kakak kandung dan kakak ipar pemohon ketika pemohon akan melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa Setelah Pemohon mengetahui kebenaran statusnya Pemohon ingin merubah nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dalam silsilah keluarga Pemohon kedepannya dan juga dalam hal data administrasi milik pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon memang benar kakak adik dengan orang tua kandung yang sama yaitu Bapak SUPOMO dan Ibunya NURHAYATI dan NURHAYATI masih masuk dalam Kartu Keluarga milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan akta kelahiran Pemohon dan sewaktu pemohon akan menikah baru saksi memerhatikannya;
- Bahwa Pemohon merubah nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan orang tua Pemohon memang bernama Supomo dan Nurhayati juga untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi juga melampirkan Surat Pernyataan yang menjelaskan kalau Pemohon dengan saksi



adalah adik kakak dengan orang tua yang sama yaitu ayah bernama Supomo dan Ibu bernama Nurhayati;

- Bahwa perilaku Pemohon di masyarakat cukup baik;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : IGN ARIDHARMA;

Yang didengar keterangannya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Karanganyar, karena akan merubah nama orang tua Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon ;

- Bahwa nama orang tua Pemohon semula bernama Susiyati dan IGN Aridharma (saksi) diubah menjadi Supomo dan Nurhayati;

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk membetulkan nama orang tua kandung Pemohon yaitu Bapak SUPOMO dan Ibunya NURHAYATI, namun di akta kelahiran pemohon tertulis nama orang tua IGN ARIDHARMA dan Ibu SUSIYATI;

- Bahwa Saat itu orang tua Pemohon SUPOMO dan Ibu NURHAYATI hubungan rumah tangganya kurang harmonis sehingga saat Pemohon lahir oleh bapak saya (SUPOMO) Pemohon dititipkan ke kami (IGN ARIDHARMA dan Ibu SUSIYATI) sebagai kakak kandung dan kakak ipar Pemohon agar mendapat kasih sayang dan bapak meminta kami merahasiakan orang tua kandung Pemohon



agar Pemohon bisa tumbuh lebih baik, namun kalau sudah dewasa mohon diberitahu yang sebenarnya;

- Bahwa istri saksi dengan Pemohon memang benar kakak adik dengan orang tua kandung yang sama yaitu Bapak SUPOMO dan Ibunya NURHAYATI dan NURHAYATI masih masuk dalam Kartu Keluarga milik saksi;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau saksi (IGN Aridharma) dan isteri (Susiaty) bukan orang tua kandungnya melainkan kakak kandung dan kakak ipar pemohon ketika pemohon akan melangsungkan pernikahan.;
- Bahwa Setelah Pemohon mengetahui kebenaran statusnya Pemohon ingin merubah nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dalam silsilah keluarga Pemohon kedepannya dan juga dalam hal data administrasi milik pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dikarenakan orang tua Pemohon memang bernama Supomo dan Nurhayati juga untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi juga melampirkan Surat Pernyataan yang menjelaskan kalau Pemohon dengan istri saksi adalah adik kakak dengan orang tua yang sama yaitu ayah bernama Supomo dan Ibu bernama Nurhayati;
- Bahwa perilaku Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas Perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi – Saksi yang didengar di bawah sumpah, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

1. Adalah fakta, bahwa di dalam Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, identitas orang tua Pemohon tertulis dan terbaca SUPOMO diubah menjadi NURHAYATI untuk keberkahan dikemudian hari dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;
2. Adalah fakta, demi kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar untuk keperluan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Nomor 35867/DISP/1989 tanggal 19 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama YENI MAYA SARI yang merupakan penduduk dari Kel / Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 adalah fotocopy Kartu Keluarga memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah benar bernama YENI MAYA SARI yang merupakan penduduk dari Kel / Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5 adalah fotocopy Kartu Keluarga memberikan kejelasan bahwa yang bernama IGN ARIDHARMA yang merupakan penduduk dari Komp. Rajawali I NO 14 Lanud Pekanbaru Desa / Kel Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang memberikan kejelasan juga Susiyati dan Nurhayati ada dalam Kartu Keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa kakak Pemohon yang bernama SUSIYATI yang merupakan penduduk dari Komp. Rajawali I No 14 Lanud Pekanbaru Desa / Kel Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5 adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk memberikan kejelasan bahwa kakak Pemohon yang bernama IGN ARIDHARMA yang merupakan penduduk dari Komp. Rajawali I NO 14 Lanud Pekanbaru Desa / Kel Maharatu Kecamatan Marpoyan damai Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-6 berupa Fotocopy Akta Kelahiran, yang menjelaskan bahwa di Medan pada tanggal 3 Juli tahun 1984 telah lahir Pemohon dengan Nama Yeni Maya Sari Kutipan Akta Kelahiran mana dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 046 Angkasa Kecamatan Bukit Raya Kota Madya Pekanbaru yang memberi kejelasan bahwa Pemohon dengan nama Yeni Maya Sari pernah sekolah di Sekolah Dasar tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 8 Pekanbaru yang memberi kejelasan bahwa Pemohon dengan nama Yeni Maya Sari pernah sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Kepala SMUN 8 Sail yang memberi kejelasan bahwa Pemohon dengan nama Yeni Maya Sari pernah sekolah di SMUN tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Mengenai Pensiunan atas nama NY.NURHAYATI WR ALM.SERKA SUPOMO yang dikeluarkan oleh PT. ASABRI (PERSERO) JAKARTA TERTANGGAL 14 Juli 2008 yang memberi kejelasan bahwa bukti tersebut merupakan orang tua Pemohon dengan orang tua saksi Susiyati;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-11 berupa Fotocopy Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Susiyati dan Saksi IGN Aridharma yang memberi kejelasan bahwa Saksi Susiyati dan Saksi IGN Aridharma adalah suami istri dan merupakan kakak kandung dan kakak ipar dari Pemohon dan menjelaskan bahwa orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Supomo dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa selain Saksi – Saksi dan bukti – bukti surat tersebut dipersidangan juga hadir Saksi – Saksi yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar Pemohon yang dalam **Akta Kelahiran nomor 35867/DISP/1989 tanggal 19 Oktober 1989** tertulis sebagai orang tua



Pemohon, dan saksi – saksi tersebut menjelaskan kalau orang tua Pemohon adalah atas nama Supomo dan Nurhayati sama seperti nama orang tua kakak Pemohon yang bersaksi di persidangan atas nama Susiyati dimana hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat (vide bukti P-3, P-10 dan P-11) yang menjelaskan memang nama orang tua Saksi Susiyati adalah Supomo dan Nurhayati yang seharusnya adalah sama dengan nama orang tua Pemohon dan seharusnya memang bukan atas nama Saksi (Susiyati) dan bukan atas nama kakak ipar Pemohon (IGN Aridharma);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta – fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil – dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 disebutkan :



- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti identitas orang tua Pemohon dari IGN Aridharma dan Susiati diubah menjadi Supomo dan Nurhayati yang tercantum di akta kelahiran tersebut sebagaimana disebutkan pada petitum kedua harus dimaknai sebagai perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang – undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatatkan kelahiran pemohon tersebut pada register yang khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran orang tua Pemohon dari IGN Aridharma dan Susiati menjadi Supomo dan Nurhayati



tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah Akta Kelahiran yang salah diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran dilakukan ditempat terjadinya kelahiran terhadap si Anak (vide Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal – hal seperti ternyata dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya dianggap tercantum di dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Undang – Undang serta Ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Orang Tua Kandung Pemohon adalah Supomo dan Nurhayati;



3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan nama orang tua dari IGN Aridharma dan Susiati menjadi Supomo dan Nurhayati di dalam Akta Kelahiran nomor 35867/DISP/1989 tanggal 19 Oktober 1989;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, Tanggal 29 Januari 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sriyanto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sriyanto, SH

Wiwien Pratiwi Sutrisno, SH., MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |



- Materai Penetapan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)